

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tanjung Medang

Tanjung medang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai luas wilayah sekitar 27 KM, pada awalnya Desa Tanjung Medang merupakan sebuah wilayah Dusun dari Desa Tanjung Samak, yang penduduknya hidup dipesisir pantai dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional. Desa Tanjung Medang mulai berdiri pada tanggal 24 maret 1984 dari pemekaran Desa Tanjung Samak, melalui Desa persiapan Desa Tanjung Medang adalah Desa yang kedua dari pemekaran Desa induk yaitu Desa Tanjung Samak. Pada tahun 1984 Desa Tanjung Medang menjadi Desa persiapan yang mana PJS Kepala Desa adalah Simat.

Pada tahun 1987 Desa Tanjung Medang melaksanakan pemilihan Kepala Desa pertama secara demokrasi yang mana Bapak Simat terpilih menjadi Kepala Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis tahun 1987 hingga tahun 1998. Kemudian pada tahun 1998 pergantian Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa, terpilih LAH Azwar Simat sebagai Kepala Desa yang baru di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis tahun 1998 hingga tahun 2006.

Desa Tanjung Medang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Bengkalis, karena sebelum Kabupaten Meranti berdiri

sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dan wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan gabungan antar tiga (3) pulau besar yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, lalu disingkatlah menjadi Meranti (Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi).

Kabupaten Kepulauan Meranti yang Ibukotanya terletak di Kota Selat Panjang, salah satunya Desa Tanjung Medang yang terletak di Kecamatan Rangsang. Jarak Desa Tanjung Medang ini dari Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar 84 KM dan lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 60 Menit, akses transportasi jalur laut merupakan alternatif penghubung antar Desa-
desa yang ada di Kecamatan Rangsang ini menuju Ibukota Kabupaten yaitu Selatpanjang.

Setiap organisasi Pemerintahan Desa tentunya mempunyai seorang pemimpin yang di kepalai oleh seorang Kepala Desa ataupun Pengulu. Pemerintahan Desa Tanjung Medang sudah dipimpin sebanyak 5 (lima) orang Kepala Desa atau Pengulu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Di Desa Tanjung Medang

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Periode/Tahun
1	2	3	4	5
1.	Simat. AB	Pengulu	-	1987 – 1998
2.	Azwar Simat	Pengulu	-	1998 – 2006
3.	Setu, S.H	Pengulu	S1	2006 – 2012

1	2	3	4	5
4.	Agus Saputra	Kepala Desa	SMA	2012 – 2016
5.	Khamril, SPd	Kepala Desa	S1	2016 s/d sekarang

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang 2018

B. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Medang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Kecamatan Rangsang terdiri dari 13 (tiga belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu Desa Tanjung Medang, Desa Topang, Desa Gemalasari, Desa Repan, Desa Sungai Gayung Kiri, Desa Tanjung Bakau, Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Gemuk, Desa Dwi Tunggal, Desa Citra Damai, Desa Wonosari, Desa Tabun dan Desa Penyagun.

Desa Tanjung Medang terletak di bagian Selatan Kecamatan Rangsang

Adapun batas-batas Desa Tanjung Medang sebaia berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Gayung Kiri
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Gemuk
3. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Dwi Tunggal dan Desa Citra Damai
4. Sebelah Timur berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Karimun

Letak geografis Desa Tanjung Medang kurang strategis, karena Tanjung Medang merupakan daerah pulau yang terletak di dekat pinggiran selat air hitam yang belum memiliki akses jalan darat menuju pusat Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini membuat sulitnya aktifitas masyarakat Desa Tanjung Medang dalam menyelesaikan urusan-urusan di Pusat Kota

Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga harus menggunakan alat transportasi jaluk menuju ke Desa-desa lain bisa menggunakan jalur darat namun jalannya masih ada yang rusak walaupun sudah di semenisasi dan sulit di tempuh jika musim hujan sehingga menyulitakn masyarakat dalam beraktifitas. Untuk sampai ke Kecamatan bisa menggunakan kendaraan roda dua, dimana sarana jalan masih sebagian belum disemenisasi.

Iklm di Desa Tanjung Medang sangat berpengaruh terhadap perubahan angin sehingga menyulitkan masyarakat nelayan untuk pergi mencari nafkah, karena pada musim angin utara gelombang, angin sangat kencang sehingga para nelayan tidak berani untuk pergi ke laut.

C. Keadaan Penduduk

Menurut catatan Desa Tanjung Medang, jumlah penduduk Desa Tanjung Medang adalah 1.208 yang terdiri dari 673 jiwa laki-laki dan 535 jiwa perempuan, dengan kepala keluarga berjumlah 276, untuk lbih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Tanjung Medang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medang menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin			Jumlah Kepala Keluarga
Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	
673	535	1.208	278

Sumber : Kantor Kepala Desa 2018

Kemudian bila di lihat jumlah penduduk Desa Tanjung Medang berdasarkan kelompok umur, yang terbesar adalah kelompok umur 19 tahun keatas untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Tanjung Medang menurut kelompok umur dapat diliht pada tabel berikut :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Tahun 2018

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Perempuan	Laki-laki	
1.	0-3 Tahun	22	45	67
2.	4-6 Tahun	29	36	65
3.	7-12 Tahun	124	50	174
4.	13-15 Tahun	65	32	97
5.	16-18 Tahun	13	56	69
6.	19 Tahun keatas	300	436	736
Jumlah		553	655	1.208

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang 2018

D. Keadaan Mata Pencaharian

Tabel IV.4 Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Medang 2018

No	Mata pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Pegawai Negeri Sipil	7
2.	Wiraswasta	68
3.	Petani	193
4.	Nelayan	216
5.	Buruh Harian Lepas	82
6.	Tidak Bekerja	642
Jumlah		1208

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang 2018

Dari data diatas menggambarkan bahwa mata pencaharian terbesar masyarakat Desa Tanjung Medang yakni nelayan sebanyak 216 orang yaitu

menjaring ikan dan gumbang. Mata pencaharian terbesar kedua adalah petani kelapa sebanyak 193 orang. Selanjutnya mata pencaharian terbesar ketiga yakni buruh harian lepas sebanyak 82 orang. Kemudian wiraswasta sebanyak 68 orang sedangkan pegawai negeri sipil berjumlah 7 orang.

E. Keadaan Pendidikan Penduduk

Berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Jika semakin maju tingkat pendidikan berarti bisa membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Keberadaan sarana pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di Desa Tanjung Medang terdapat 2 buah SD, 1 buah SMP dan 1 buah Taman Kanak-kanak yang sudah menggunakan gedung sendiri. Sedangkan untuk pendidikan SMA di Desa Tanjung Medang terletak di Kecamatan yang sangat jauh dari Desa Tanjung Medang yang harus di tempuh selama 60 menit, dengan jauhnya jarak tempuh sekolah ini membuat sebagai masyarakat tidak melanjutkan sekolah.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang di capai bisa di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Keadaan Pendidikan Masyarakat Di Desa Tanjung Medang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah	403
2.	Tidak Tamat	200
3.	Tamatan SD	319
4.	Tamatan SLTP	164

1	2	3
5.	Tamatan SLTA	97
6.	Tamatan Akademi	11
7.	Tamatan Sarjana	14
Jumlah		1204

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang 2018

F. Agama dan Etnis Penduduk

Berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Tanjung Medang, Islam merupakan agama mayoritas, kemudian agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Tanjung Medang adalah agama budha untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Tanjung Medang

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	846
2.	Katolik	0
3.	Protestan	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	362
Jumlah		1.208

Sumber : kantor kepala desa tanjung medang 2018

Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini, tidak lepas dari sarana untuk melaksanakan ibadah yang terdapat di Desa Tanjung Medang Kecamatan

Rangsang. Adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Tanjung Medang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.7 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Tanjung Medang


No	Bangunan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushalla	4
3.	Vihara/Kelenteng	1
Jumlah		7

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang 2018

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masjid di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang mempunyai 2 (dua) masjid yaitu masjid Al-Muttaqin di Dusun 1 dan masjid Al-Muhtadin di Dusun 3 (tiga). Selanjutnya mempunyai 4 (empat) Mushalla dan 1 (satu) Vihara atau Kelenteng.

G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Medang

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Medang
Keamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang 2018.

H. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Tanjung Medang

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Mengangkat kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber daya pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipasi
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa

Yaitu unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas fungsi, kewajiban, dan kewenangan Kepala Desa yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tugas Sekretaris Desa adalah :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- b. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan Desa.
- c. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
- e. Menyusun rancangan APB Desa.
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat mencatat hasil-hasil rapat.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- h. Melaksanakan administrasi keuangan.

3. Kepala Urusan Umum

Kaur atau Kepala Urusan Pemerintahan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu Kepala Desa di bidang Pemerintahan Desa. Urusan Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman Desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kaur Pemerintahan mempunyai fungsi,

1. Menyusun rencana dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban desa
2. Penyusunan rencana dan pelaksana administrasi penduduk.
3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan.
4. Penyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik
5. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Kaur atau Kepala Desa urusan pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis laporan yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan desa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, kaur pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.
- b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana, prasarana kebersihan dan lingkungan hidup.
- c. Pendataan, pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Desa.
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Kepala Urusan Pemerintahan


Kepala Urusan Pemerintahan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa.

- a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.

b. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai

fungsi :

1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Desa;
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi penduduk;
3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
5. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau